



**P U T U S A N**

**Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN** ;

Tempat Lahir : Jepara ;

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /10 Mei 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Mataiwoi Kec. Mowila Kab. Konse ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Ukir) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 ;
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HASRUDIN, S.H., dkk Advokat/Pengacara Praktek dari LBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) PTUN Kendari yang beralamat di Jl. Poros Kendari-Andoolo BTN Graha Mulya Blok B. No. 10 Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konawe Selatan. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 05/Pen.Pid/2016/PN Adl ;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca :

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 13 April 2016, Nomor 24/Pen.Pid/2014/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 16 Mei 2016, Nomor 24/Pen.Pid/2014/PN Adl, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang baru ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 13 April 2016, Nomor 24/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan perbuatan cabul terhadap anak”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN** berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) kurungan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar celana pendek merek Mens cargo warna hijau lumut;
  - 1 (Satu) lembar baju kaos warna coklat muda;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;Dikembalikan kepada saksi SYARIF HIDATULLAH alias ACENG bin LA GONDO ;
  - 1 (satu) lembar sarung merek Atlas warna coklat muda;
  - 1 (satu) lembar baju kaos merk Diesel warna biru;Dikembalikan kepada terdakwa SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN ;
4. Menetapkan agar terdakwa SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selain itu terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan pula menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-23/RP-9/EUH.2/03/2016 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa la terdakwa **SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN**, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di belakang Mesjid Nur Jannah atau tepatnya di Desa Mataiwoi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO yang baru berusia 14 tahun (lahir pada tanggal 02 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-02042014-9152 tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan) pergi ke masjid Nur Jannah untuk melaksanakan Sholat magrib, setelah menunaikan sholat magrib saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO duduk disamping mesjid, lalu terdakwa datang menghampiri saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO dan terdakwa mengamati orang-orang yang berada di dalam mesjid, setelah itu terdakwa pergi ke toilet tidak lama kemudian terdakwa kembali duduk disamping saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, saksi berkata kepada terdakwa "*perutmu buncit*", lalu terdakwa bertanya "*kamu suka berhubungan dengan perempuan?*", lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menjawab "*setiap hari saya ketemu dengan perempuan di sekolahku, kemarin saja sewaktu jatuh sebelum tahun baru,*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya *bonceng cewe*”, kemudian terdakwa memegang tangan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO sambil mengarahkan ke alat kelaminnya, dan terdakwa menepuk pundak saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO “*banyak rumah dibelakang*” lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menjawab “*banyak ada enam*”, kemudian terdakwa mengajak saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO untuk melihat rumah yang ada di belakang mesjid sambil berjalan terdakwa bertanya “*motor suka lewat sinikah*” lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menjawab “*ini jalan putus, motor sering lewat lorong sebelah*”, setelah sampai di tempat gelap saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menyalakan senter Handphone tetapi terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO untuk mematikan lampu tersebut, kemudian saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO bertanya “*ada apa?*” lalu terdakwa menjawab “*kamu ingin cobakah?*”, lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung kembali ke teras mesjid tetapi terdakwa mengikuti saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, kemudian terdakwa duduk diteras mesjid sambil berbaring, setelah itu terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO duduk di atas perutnya sambil memegang alat kelaminnya, lalu terdakwa menepuk lagi pundak saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO sebanyak 1 (satu) kali ;

- Selanjutnya terdakwa bangun dan mengajak saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO ke arah belakang mesjid, sesampainya disana terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, lalu mengeluarkan tangannya dan terdakwa membalikkan badan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung mengisap bibir saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, namun saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung melepaskannya akan tetapi terdakwa langsung membuka celana saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, lalu terdakwa jongkok sambil mengoral/mengisap alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membelakangi saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO dalam posisi nungging sambil memasukkan alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO kedalam anus terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa melepaskannya langsung mengoral/mengisap alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO dan memasukkan kembali ke dalam anus terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa berkata “sudah keluar”, lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO berkata “ keluar apa”,kemudian terdakwa melepaskannya, lalu terdakwa ke belakang badan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO dan menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO untuk menungging, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO sambil menggoyang-goyang pantatnya namun saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung berkata “sakit”, beberapa saat kemudian terdakwa melepaskannya, lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung memakai celana dan pergi ketempat wudhu sambil berkata “kenapa celanaku basah”, lalu terdakwa menjawab “begitu memang”, lalu terdakwa langsung duduk di teras mesjid ;

- Kemudian terdakwa meminta foto dan berkata “jangan terlalu dekat dengan saya nanti kakekmu curiga”, lalu terdakwa berkata “ada BBM mu”, saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menjawab “tidak ada”, kemudian terdakwa bertanya “kalau facebookmu ada” korban menjawab “ada”, setelah itu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO dan terdakwa pulang kerumah masing-masing, besok malamnya saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO bercerita kepada orang tuanya tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG binti LA GONDO merasa kesakitan pada bagian lubang anus karena mengalami luka memar pada lubang anus arah jam 6 sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 133/VER/PUSK-LdN/I/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LARAS FUJIATI NRPTT : 21.10056272, dokter pemeriksa pada Puskesmas Landonong dengan Kesimpulan : Telah dilakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan medis ditemukan adanya luka memar pada lubang anus arah jam 6 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

atau

## KEDUA

Bahwa la terdakwa **SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN**, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di belakang Mesjid Nur Jannah atau tepatnya di Desa Mataiwoi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO yang baru berusia 14 tahun (lahir pada tanggal 02 Mei 2001 berdasarkan Kutipan AKta Kelahiran Nomor: 7405-LT-02042014-9152 tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan) pergi ke masjid Nur Jannah untuk melaksanakan Sholat magrib, setelah menunaikan sholat magrib saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO duduk disamping mesjid, lalu terdakwa datang menghampiri saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO dan terdakwa mengamati orang-orang yang berada di dalam mesjid, setelah itu terdakwa pergi ke toilet tidak lama kemudian terdakwa kembali duduk disamping saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, saksi berkata kepada terdakwa "*perutmu buncit*", lalu terdakwa bertanya "*kamu suka berhubungan dengan perempuan?*", lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menjawab "*setiap hari saya ketemu dengan perempuan disekolahku, kemarin saja sewaktu jatuh sebelum tahun baru, saya bonceng cewe*", kemudian terdakwa memegang tangan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO sambil mengarahkan ke alat kelaminnya, dan terdakwa menepuk pundak saksi SYARIF HIDAYATULLAH

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias ACENG bin LA GONDO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO *"banyak rumah dibelakang"* lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menjawab *"banyak ada enam"*, kemudian terdakwa mengajak saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO untuk melihat rumah yang ada di belakang mesjid sambil berjalan terdakwa bertanya *"motor suka lewat sinikah"* lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menjawab *"ini jalan putus, motor sering lewat lorong sebelah"*, setelah sampai di tempat gelap saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menyalakan senter Handphone tetapi terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO untuk mematikan lampu tersebut, kemudian saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO bertanya *"ada apa?"* lalu terdakwa menjawab *"kamu ingin cobakah?"*, lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung kembali ke teras mesjid tetapi terdakwa mengikuti saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, kemudian terdakwa duduk diteras mesjid sambil berbaring, setelah itu terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO duduk diatas perutnya sambil memegang alat kelaminnya, lalu terdakwa menepuk lagi pundak saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO sebanyak 1 (satu) kali ;

- Selanjutnya terdakwa bangun dan mengajak saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO ke arah belakang mesjid, sesampainya disana terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, lalu mengeluarkan tangannya dan terdakwa membalikkan badan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung mengisap bibir saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, namun saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung melepaskannya akan tetapi terdakwa langsung membuka celana saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, lalu terdakwa jongkok sambil mengoral/mengisap alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO kemudian terdakwa langsung membelakangi saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG BINTI LA GONDO dalam posisi nungging sambil memasukkan alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO kedalam anus



terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa melepaskannya langsung mengoral/mengisap alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO dan memasukkan kembali ke dalam anus terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa berkata “sudah keluar”, lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO berkata “ keluar apa”, kemudian terdakwa melepaskannya, lalu terdakwa ke belakang badan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO dan menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO untuk menungging, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO sambil menggoyang-goyang pantatnya namun saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung berkata “sakit”, beberapa saat kemudian terdakwa melepaskannya, lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung memakai celana dan pergi ketempat wudhu sambil berkata “kenapa celanaku basah”, lalu terdakwa menjawab “begitu memang”, lalu terdakwa langsung duduk di teras mesjid ;

- Kemudian terdakwa meminta foto dan berkata “jangan terlalu dekat dengan saya nanti kakekmu curiga”, lalu terdakwa berkata “ada BBMmu”, saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menjawab “tidak ada”, kemudian terdakwa bertanya “kalau facebookmu ada” korban menjawab “ada”, setelah itu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO dan terdakwa pulang kerumah masing-masing, besok malamnya saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO bercerita kepada orang tuanya tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO merasa kesakitan pada bagian lubang anus karena mengalami luka memar pada lubang anus arah jam 6 sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.133/VER/PUSK-LdN/W/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LARAS FUJATI NRPTT : 21.10056272, dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan medis ditemukan adanya luka memar pada lubang anus arah jam 6 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

atau

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN**, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di belakang Mesjid Nur Jannah atau tepatnya di Desa Mataiwoi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **telah melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya belum dewasa**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO yang baru berusia 14 tahun (lahir pada tanggal 02 Mei 2001 berdasarkan Kutipan AKta Kelahiran Nomor: 7405-LT-02042014-9152 tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan) pergi ke masjid Nur Jannah untuk melaksanakan Sholat magrib, setelah menunaikan sholat magrib saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO duduk disamping mesjid, lalu terdakwa datang menghampiri saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO dan terdakwa mengamati orang-orang yang berada di dalam mesjid, setelah itu terdakwa pergi ke toilet tidak lama kemudian terdakwa kembali duduk disamping saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, saksi berkata kepada terdakwa "*perutmu buncit*", lalu terdakwa bertanya "*kamu suka berhubungan dengan perempuan?*", lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menjawab "*setiap hari saya ketemu dengan perempuan disekolahku, kemarin saja sewaktu jatuh sebelum tahun baru, saya bonceng cewe*", kemudian terdakwa memegang tangan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO sambil mengarahkan ke alat kelaminnya, dan terdakwa menepuk pundak saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO "*banyak rumah dibelakang*" lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias ACENG bin LA GONDO menjawab “*banyak ada enam*”, kemudian terdakwa mengajak saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO untuk melihat rumah yang ada di belakang mesjid sambil berjalan terdakwa bertanya “*motor suka lewat sinikah*” lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menjawab “*ini jalan putus, motor sering lewat lorong sebelah*”, setelah sampai di tempat gelap saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menyalakan senter Handphone tetapi terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO untuk mematikan lampu tersebut, kemudian saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO bertanya “*ada apa?*” lalu terdakwa menjawab “*kamu ingin cobakah?*”, lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung kembali ke teras mesjid tetapi terdakwa mengikuti saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, kemudian terdakwa duduk diteras mesjid sambil berbaring, setelah itu terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO duduk diatas perutnya sambil memegang alat kelaminnya, lalu terdakwa menepuk lagi pundak saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO sebanyak 1 (satu) kali ;

- Selanjutnya terdakwa bangun dan mengajak saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO ke arah belakang mesjid, sesampainya disana terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, lalu mengeluarkan tangannya dan terdakwa membalikkan badan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung mengisap bibir saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, namun saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung melepaskannya akan tetapi terdakwa langsung membuka celana saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO, lalu terdakwa jongkok sambil mengoral/mengisap alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO kemudian terdakwa langsung membelakangi saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG BINTI LA GONDO dalam posisi nungging sambil memasukkan alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO kedalam anus terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa melepaskannya langsung mengoral/mengisap alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO dan memasukkan kembali ke dalam anus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa berkata “sudah keluar”, lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO berkata “ keluar apa”, kemudian terdakwa melepaskannya, lalu terdakwa ke belakang badan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO dan menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO untuk menungging, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO sambil menggoyang-goyang pantatnya namun saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung berkata “sakit”, beberapa saat kemudian terdakwa melepaskannya, lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO langsung memakai celana dan pergi ketempat wudhu sambil berkata “kenapa celanaku basah”, lalu terdakwa menjawab “begitu memang”, lalu terdakwa langsung duduk di teras mesjid ;

- Kemudian terdakwa meminta foto dan berkata “jangan terlalu dekat dengan saya nanti kakekmu curiga”, lalu terdakwa berkata “ada BBMmu”, saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO menjawab “tidak ada”, kemudian terdakwa bertanya “kalau facebookmu ada” korban menjawab “ada”, setelah itu saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO dan terdakwa pulang kerumah masing-masing, besok malamnya saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO bercerita kepada orang tuanya tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO merasa kesakitan pada bagian lubang anus karena mengalami luka memar pada lubang anus arah jam 6 sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.133/VER/PUSK-LdN/I/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LARAS FUJATI NRPTT : 21.10056272, dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan medis ditemukan adanya luka memar pada lubang anus arah jam 6 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LAGONDO.**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di belakang Mesjid Nur Jannah tepatnya di Desa Mataiwoi Kec. Mowila Kab. Konsel yang mana terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi berusia 14 (empat belas) tahun, lahir pada tanggal 02 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-02042014-9152 tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi sedang menunaikan shalat magrib di Mesjid Nur Jannah setelah selesai saksi duduk-duduk di Samping Mesjid lalu datang terdakwa sambil melihat-lihat orang-orang yang berada disekitarnya lalu terdakwa pergi ke dalam toilet lalu duduk disamping saksi, kemudian berbincang-bincang, saksi mengatakan “om perutmu buncit”, lalu terdakwa menjawab kamu suka berhubungan dengan perempuan?”, setelah itu saksi menjawab “setiap hari saya ketemu dengan perempuan disekolahku, kemarin saja sewaktu jatuh sebelum tahun baru, saya bonceng cewe” lalu terdakwa langsung menarik tangan saksi yang diarahkan ke penis terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sarung, lalu terdakwa membuka resleting celana saksi dan langsung memegang alat kelamin saksi, kemudian terdakwa langsung menepuk pundak saksi seketika itu saksi langsung merasa pusing ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bertanya “banyak rumah dibelakang” lalu saksi menjawab banyak ada enam, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk melihat rumah yang ada di belakang mesjid, sambil berjalan terdakwa bertanya “motor suka lewat sinikah” selanjutnya saksi menjawab “ini jalan putus, motor sering lewat lorong sebelah”, sesampainya di tempat kejadian dalam keadaan gelap, saksi menyalakan lampu senter yang ada di Handphonenya namun dimatikan oleh terdakwa, lalu saksi bertanya “ada apa?”, terdakwa menjawab “kamu ingin cobakah”, lalu saksi kembali ke teras mesjid tetapi terdakwa mengikuti saksi ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di teras mesjid terdakwa langsung duduk dan tidur-tiduran di mesjid, lalu terdakwa menyuruh saksi duduk di atas perut dan sambil memegang alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa kembali menepuk pundak saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengajak kembali ke belakang mesjid ;
- Bahwa sesampainya dibelakang mesjid terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi, setelah itu terdakwa membalikan badan saksi dan langsung mengisap bibir/mencium saksi, saksi langsung melepaskannya akan tetapi, terdakwa mengangkat sarungnya dan dipegang oleh saksi lalu terdakwa membuka celana pendek saksi dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan membuka celana dalam milik saksi lalu terdakwa mengisap penis (alat kelamin)/mengoral saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menungging dan mengarahkan untuk memasukan alat kelamin saksi ke lubang anus terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengoral/mengisap alat kelamin saksi dan kemudian terdakwa berkata "sudah keluar", saksi menjawab "keluar apa", setelah itu terdakwa melepaskannya, lalu terdakwa menyuruh saksi menungging dan memasukan alat kelamin terdakwa dalam keadaan keras ke dalam lubang anus saksi sambil menggoyang-goyangkan pantat terdakwa, namun saksi langsung berteriak "sakit", lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, lalu saksi kembali memakai celananya ;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam anus saksi kira-kira selama 2 s/d 3 menit ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke tempat wudhu di mesjid lalu saksi bertanya kenapa celanaku basah", lalu terdakwa berkata "begitu memang", lalu terdakwa meminta foto, BBM, facebook saksi, namun saksi menolaknya ;
- Bahwa jarak antara mesjid dengan tempat kejadian adalah sekitar 5 meter atau 7 meter ;
- Bahwa terdakwa mengatakan jangan terlalu dekat dengan terdakwa, nanti kakek saksi curiga ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi sempat menolak dan terdakwa berkata burungmu kecil ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang kerumah mengganti celananya, pada saat cebok lubang anus saksi merasa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan/nyeri mengalami luka-luka dan mengeluarkan cairan/lendir-lendir putih ;

- Bahwa saksi baru bercerita tentang kejadian tersebut kepada ayah saksi yang bernama saksi LA GONDO pada hari Sabtu sehabis magrib, kemudian sekitar hari Minggu, saksi di visum di pukesmas setempat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

## 2. Keterangan saksi **LA GONDO bin LA DJIGI**.

- Bahwa saksi mengerti ketika diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan keluhan anak saksi yang merasa sakit pada bagian anus dan menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa anak saksi yakni SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LAGONDO berumur 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya tersebut, namun pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 18.30 Wita, anak saksi bercerita kepada saksi tentang perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa anak saksi bercerita dia habis ditusuk pantatnya menggunakan alat kelamin/alat vital oleh terdakwa yang dilakukan di belakang mesjid ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di belakang Mesjid Nur Jannah tepatnya di Desa Mataiwoi Kec. Mowila Kab. Konsel ;
- Bahwa setelah diceritakan saksi langsung emosi/marah dan langsung datang ke tempat kerja terdakwa, sesampainya di sana sekitar pukul 19.00 wita saksi bertemu bos tempat dimana terdakwa bekerja yakni saksi MADE ALIT SUJANA alias ALIT menanyakan keberadaan terdakwa, tetapi secara tiba-tiba terdakwa datang dan saksi langsung menanyai tentang pelaku kejadian tersebut, namun terdakwa mengelak/tidak membenarkan kejadian tersebut, saksi langsung pulang kerumah saksi lalu membawa anak saksi ke tempat kerja terdakwa dan menunjuk terdakwa sebagai pelaku pencabulan tersebut namun terdakwa masih tetap mengelak/tidak benar, saksi beserta korban langsung pulang, setelah sampai di rumah barulah cerita kepada istri saya yang bernama saksi TUTI ROHAYATI alias TUTI ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak saksi yang awalnya adalah anak yang berprestasi tetapi semenjak kejadian tersebut kondisinya sering murung/melamun memikirkan kejadian tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin pihak keluarga terdakwa pernah datang meminta maaf atau meminta perdamaian dengan tidak melewati jalur hukum, namun pihak keluarga tidak mau memaafkan dan tetap dijalur hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

### 3. Keterangan saksi **TUTI ROHAYATI alias TUTI** ;

- Bahwa saksi mengerti ketika diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi LA GONDO telah menceritakan perbuatan terdakwa terhadap diri anak saksi kepada saksi bahwa anaknya telah disodomi oleh terdakwa ;
- Bahwa adalah anak saksi yakni SYARIF HIDATULLAH alias ACENG bin LA GONDO masih berumur 14 (empat belas) tahun lahir pada tanggal 02 Mei 2001 ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di belakang Mesjid Nur Jannah tepatnya di Desa Mataiwoi Kec. Mowila Kab. Konsel terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang anus anak saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut dari suami saksi yaitu saksi LA GONDO bin LA DJIGI, pada saat itu, suami saya abis pulang dari tempat kerja terdakwa, dan saksi bertanya ada apa? Lalu suami saya menjawab SYARIF HIDATULLAH alias ACENG bin LAGONDO habis disodomi oleh terdakwa, saksi langsung datang ke tempat kerja tersebut dan langsung marah-marah, sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa apa yang diceritakan tersebut benar adanya ;
- Bahwa kondisi anak saksi yang awalnya adalah anak yang berprestasi tetapi semenjak kejadian tersebut kondisinya mengalami taruma sering murung/melamun memikirkan kejadian tersebut, tingkah laku korban sekarang sering meludah;
- Bahwa didalam pergaulan dengan teman-temannya dia berteman dengan baik tetapi semenjak kejadian tersebut, prestasi dalam sekolah menurun, dan jarang bergaul dengan teman-temannya ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4. Keterangan saksi **KAJUN bin SAD'I** ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menyodomi saksi SYARIF HIDAYATULLAH ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah dibelakang masjid Nur Jannah di Desa Mataiwoi Kec. Mowila Kab. Konsel ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, sekitar pukul 19.00 Wita ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi SYARIF HIDAYATULLAH menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi merasa kaget setelah mendengar hal tersebut sehingga saksi menyuruh bapak saksi SYARIF HIDAYATULLAH untuk mencari tahu kebenaran kejadian tersebut kemudian langsung melapor kepihak yang berwajib ;
- Bahwa pada waktu itu umur saksi SYARIF HIDAYATULLAH yang merupakan cucu saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, saksi sedang sholat magrib melihat saksi SYARIF HIDAYATULLAH dan terdakwa sedang sholat magrib, setelah solat, saksi SYARIF HIDAYATULLAH pamit kepada saksi untuk pergi membeli pulsa dan saksi melihat saksi SYARIF HIDAYATULLAH turun dari mesjid setelah itu saksi tidak melihat lagi saksi SYARIF HIDAYATULLAH maupun terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, korban sering melamun dan sering menangis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di belakang Mesjid Nur Jannah tepatnya di Desa Mataiwoi Kec. Mowila Kab. Konsel terdakwa telah menyodomi saksi SYARIF HIDAYATULLAH ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, awalnya terdakwa mengenal saksi SYARIF HIDAYATULLAH karena sebelumnya pernah berkenalan dan bertukar nomor handphone, dan sering berkomunikasi via sms ;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi SYARIF HIDAYATULLAH mengajak terdakwa kebelakang mesjid untuk ngobrol-ngobrol, saksi SYARIF HIDAYATULLAH pegang-pegang perut terdakwa dan mengatakan perutmu buncit, saksi mengajak kebelakaang mesjid lalu sesampainya disana saksi SYARIF HIDAYATULLAH langsung memeluk terdakwa, lalu terdakwa langsung pegang-pegang alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH, lalu terdakwa langsung mencium saksi SYARIF HIDAYATULLAH, kemudian terdakwa menghisap/mengoral alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH, terdakwa menyuruh membuka celana saksi SYARIF HIDAYATULLAH lalu terdakwa menungging dan menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH memasukkan alat kelamin kedalam anus terdakwa sambil digoyang-goyang, kejadian tersebut kurang lebih 1 menit ;
- Bahwa menurut terdakwa, beberapa menit kemudian, terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH menungging dan terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam anus saksi SYARIF HIDAYATULLAH sambil digoyang-goyang kurang lebih 1 menit, lalu a terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH memegang sambil mengonani alat kelamin terdakwa sehingga sperma keluar setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa tidak merayu saksi SYARIF HIDAYATULLAH hanya terdakwa mengatakan "kamu ingin coba" ;
- Bahwa saksi SYARIF HIDAYATULLAH sempat berteriak sakit ketika alat kelamin terdakwa masuk kedalam lubang anus saksi SYARIF HIDAYATULLAH ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga saksi SYARIF HIDAYATULLAH namun keluarga saksi SYARIF HIDAYATULLAH menolak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek merek Mens cargo warna hijau lumut ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat muda ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda ;
- 1 (satu) lembar sarung merek Atlas warna coklat muda ;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Diesel warna biru ;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di belakang Mesjid Nur Jannah tepatnya di Desa Mataiwoi Kec. Mowila Kab. Konsel terdakwa awalnya berbincang-bincang dengan saksi SYARIF HIDAYATULLAH, yang mana saksi SYARIF HIDAYATULLAH mengatakan kepada terdakwa "om perutmu buncit", lalu terdakwa menjawab kamu suka berhubungan dengan perempuan?", setelah itu saksi SYARIF HIDAYATULLAH menjawab "setiap hari saya ketemu dengan perempuan disekolahku, kemarin saja sewaktu jatuh sebelum tahun baru, saya bonceng cewe" lalu terdakwa langsung menarik tangan saksi SYARIF HIDAYATULLAH yang diarahkan ke penis terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sarung, lalu terdakwa membuka resleting celana saksi SYARIF HIDAYATULLAH dan langsung memegang alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH lalu terdakwa mengajak ke belakang mesjid lalu terdakwa mengatakan "kamu ingin cobakah", lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH kembali ke teras mesjid lalu terdakwa langsung duduk dan tidur-tiduran di mesjid, lalu terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH duduk di atas perut dan sambil memegang alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa mengajak kembali ke belakang mesjid ;
- Bahwa sesampainya di belakang mesjid terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi SYARIF HIDAYATULLAH, setelah itu terdakwa membalikan badan saksi SYARIF HIDAYATULLAH dan langsung mengisap bibir/mencium saksi SYARIF HIDAYATULLAH, saksi SYARIF HIDAYATULLAH langsung melepaskannya akan tetapi, terdakwa mengangkat sarungnya dan dipegang oleh saksi SYARIF HIDAYATULLAH lalu terdakwa membuka celana pendek saksi SYARIF HIDAYATULLAH dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan membuka celana dalam milik saksi SYARIF HIDAYATULLAH lalu terdakwa mengisap penis

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.





(alat kelamin)/mengoral saksi SYARIF HIDAYATULLAH sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menungging dan mengarahkan untuk memasukan alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH ke lubang anus terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengoral/mengisap alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH, setelah itu terdakwa melepaskannya, lalu terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH menungging dan memasukan alat kelamin terdakwa dalam keadaan keras ke dalam lubang anus saksi SYARIF HIDAYATULLAH sambil menggoyang-goyangkan pantat terdakwa, namun saksi SYARIF HIDAYATULLAH langsung berteriak "sakit", lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH kembali memakai celananya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi saksi SYARIF HIDAYATULLAH merasa sakit dan luka pada bagian anus, hal tersebut sesuai dengan "Visum Et Repertum" No. 133/VER/PUSK-LDN/I/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Laras Fujiati NRPTT 21.100.56272, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada lubang anus arah jam 6, dengan **Kesimpulan** terdapat luka memar pada lubang anus arah jam 6 ;
- Bahwa saksi SYARIF HIDAYATULLAH berusia 14 (empat belas) tahun, dan keterangan tersebut diperkuat dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-02042014-9152 tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau



**Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau **Ketiga** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 292 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya Setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN** yang berdasarkan keterangan saksi-

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.*



saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan Subyek ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2.** Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah adanya kehendak dari si pembuat untuk melakukan perbuatan itu dan kehendak akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terkandung perbuatan yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak terpenuhi, maka perbuatan tersebut harus dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo pada penjelasan pasal 289 KUHPidana adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelaminnya ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana di Indonesia sampai saat ini hanya mengenal istilah pencabulan dan persetubuhan. Namun, walaupun belum diatur secara khusus, perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai pencabulan ;

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di belakang Mesjid Nur Jannah tepatnya di Desa Mataiwoi Kec. Mowila Kab. Konsel terdakwa awalnya berbincang-bincang dengan saksi SYARIF HIDAYATULLAH, yang mana saksi SYARIF HIDAYATULLAH mengatakan kepada terdakwa "om perutmu buncit", lalu terdakwa menjawab kamu suka berhubungan dengan perempuan?", setelah itu saksi SYARIF HIDAYATULLAH menjawab "setiap hari saya ketemu dengan perempuan disekolahku, kemarin saja sewaktu jatuh sebelum tahun baru, saya bonceng cewe" lalu terdakwa langsung menarik tangan saksi SYARIF HIDAYATULLAH yang diarahkan ke penis terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sarung, lalu terdakwa membuka resleting celana saksi SYARIF HIDAYATULLAH dan langsung memegang alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH lalu terdakwa mengajak ke belakang mesjid lalu terdakwa mengatakan "kamu ingin cobakah", lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH kembali ke teras mesjid lalu terdakwa langsung duduk dan tidur-tiduran di mesjid, lalu terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH duduk di atas perut dan sambil memegang alat kelamin terdakwa, lalu terdakwa mengajak kembali ke belakang mesjid ;

Menimbang, bahwa sesampainya di belakang mesjid terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi SYARIF HIDAYATULLAH, setelah itu terdakwa membalikan badan saksi SYARIF HIDAYATULLAH dan langsung mengisap bibir/mencium saksi SYARIF HIDAYATULLAH, saksi SYARIF HIDAYATULLAH langsung melepaskannya akan tetapi, terdakwa mengangkat sarungnya dan dipegang oleh saksi SYARIF HIDAYATULLAH lalu terdakwa membuka celana pendek saksi SYARIF HIDAYATULLAH dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan membuka celana dalam milik saksi SYARIF HIDAYATULLAH lalu terdakwa mengisap penis (alat kelamin)/mengoral saksi SYARIF HIDAYATULLAH sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menungging dan mengarahkan untuk memasukan alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH ke lubang anus terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengoral/mengisap alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH, setelah itu terdakwa melepaskannya, lalu terdakwa menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH menungging dan memasukan alat kelamin terdakwa dalam keadaan keras ke dalam lubang anus saksi SYARIF HIDAYATULLAH sambil menggoyang-goyangkan pantat terdakwa, namun saksi SYARIF

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLAH langsung berteriak “sakit”, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, lalu saksi SYARIF HIDAYATULLAH kembali memakai celananya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi saksi SYARIF HIDAYATULLAH merasa sakit dan luka pada bagian anus, hal tersebut sesuai dengan “Visum Et Repertum” No. 133/VER/PUSK-LDN/I/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Laras Fujiati NRPTT 21.100.56272, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada lubang anus arah jam 6, dengan **Kesimpulan** terdapat luka memar pada lubang anus arah jam 6 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang mencium, menghisap kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH, kemudian memasukkan penis terdakwa ke dalam lubang anus saksi SYARIF HIDAYATULLAH menurut Majelis hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang mengajak saksi SYARIF HIDAYATULLAH dengan cara mengajak saksi SYARIF HIDAYATULLAH bercerita kemudian memasukkan tangannya kedalam celana dan memegang alat kelamin saksi SYARIF HIDAYATULLAH, selanjutnya menyuruh saksi SYARIF HIDAYATULLAH untuk duduk di atas perut terdakwa dan kemudian mengajak saksi SYARIF HIDAYATULLAH untuk pergi dibelakang masjid, menunjukkan adanya bujukan dari terdakwa kepada saksi SYARIF HIDAYATULLAH, dan bujukan tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja, karena adanya kehendak dari terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi SYARIF HIDAYATULLAH di persidangan saksi SYARIF HIDAYATULLAH lahir pada tanggal 02 Mei 2001 sehingga pada saat kejadian saksi SYARIF HIDAYATULLAH baru berumur 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa pengakuan saksi SYARIF HIDAYATULLAH didukung oleh keterangan saksi LA GONDO yang merupakan orang tua saksi SYARIF HIDAYATULLAH yang menerangkan pada saat kejadian saksi SYARIF HIDAYATULLAH baru berusia 14 (empat belas) tahun, dan keterangan tersebut diperkuat dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-02042014-9152 tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan) sehingga saksi SYARIF HIDAYATULLAH masih

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan pengertian unsur dalam Pasal ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul” terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan terdakwa Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan 3 alat bukti yang sah, yaitu alat bukti saksi dan alat bukti petunjuk berupa adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada waktu, tempat dan perbuatan terdakwa orang yang melakukan maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari terdakwa SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena berdasarkan ketentuan tersebut, terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek merek Mens cargo warna hijau lumut, 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda adalah kepunyaan saksi SYARIF HIDAYATULLAH maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SYARIF HIDAYATULLAH sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung merek Atlas warna coklat muda dan 1 (satu) lembar baju kaos merk Diesel warna biru milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN ;

Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma pada saksi SYARIF HIDAYATULLAH ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka dapat digantikan dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana pendek merek Mens Cargo warna hijau lumut ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat muda ;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda ;Dikembalikan kepada saksi SYARIF HIDAYATULLAH alias ACENG bin LA GONDO ;
  - 1 (satu) lembar sarung merek Atlas warna coklat muda ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos merk Diesel warna biru ;Dikembalikan kepada terdakwa SUGIONO alias SUBUR bin LEGIMAN ;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh kami, **A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMIN EU** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **DEASY INDRAYANI KURNIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, S.H.,**

**A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H.,M.Hum.**

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**HASMIN EU**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)